BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan ini, maka dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli dengan Pembayaran Non-Tunai dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Pasar Pahing terdapat 5 penjual kue basah, yakni Penjual Kue Sri Dariono, *Mbak* Siroh,Toko Kue Rati, Toko Kue *Mbak* Sholik dan Toko Kue Bu Rochmah. Dalam melakukan transaksi jual beli, para penjual kue basah di Pasar Pahing ada yang melakukannya secara tunai ada juga yang melakukan transaksi jual beli tidak secara tunai. Saat melakukan transaksi jual beli tidak secara tunai yang dilakukan salah satu penjual kue basah tidak disertai dengan pencatatan yang akhirnya menimbulkan perselisihan pada saat proses pembayaran. Terjadinya perselisihan tentang perbedaan pendapat terkait perbedaan penyebutan jumlah membuat penjual menjadi satu-satunya pihak yang dirugikan karena tidak dapat membuktikan pendapatnya.
2. Penyelesaian perselisihan yang terjadi antara penjual dan pembeli kue basah di Pasar Pahing ini diselesaikan dengan kembali memberikan kepercayaan kepada pihak pembeli. Pihak penjual tidak memiliki bukti catatan yang dapat menguatkan pendapatnya, sedangkan pihak pembeli menjadi pihak yang lebih kuat pendapatnya karena merupakan pihak yang paling mengetahui terkait jumlah

barang yang telah diambilnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Qawaid Fiqhiyah Ke-37.

B. Saran

1. Untuk penjual saat melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai seharusnya disertakan catatan/nota yang berisi jumlah harga kue yang diambil pembeli disertai dengan waktu tempo agar tidak lupa dan mempermudah sistem pembayaran. Jika penjual sudah mempercayakan kepada pembeli, maka penjual harus benar-benar ingat agar tidak timbul keragu-raguan karena perbedaan penyebutan jumlah harga pada saat pembayaran.
2. Untuk pembeli akan lebih baik jika mencatat jumlah kue yang diambil disertai dengan waktu tempo pembayaran pada saat melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai. Namun jika tidak ada pencatatan dan penjual memberikan jaminan kepercayaan, maka pembeli harus memenuhi amanatnya dengan membayar sesuai jumlah harga dan waktu yang sudah disepakati meskipun kesepakatan hanya dilakukan secara lisan.